

# WALIKOTA SALATI**GA** PROVINSI JAWA TEN**GAH**

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 32 TAHUN 2018

## TENTANG

# PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2018

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## WALIKOTA SALATIGA,

### Menimbang: a.

- bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, Penerima Tunjangan, perlu adanya pengaturan mengenai kriteria dan tata cara pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, transparan dan akuntabel, perlu menetapkan landasan hukum dalam pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2018;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Nomor 6207);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 899), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan



- Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 677);
- 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 Petunjuk Teknis Pelaksanaan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 679);
- 10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
- 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 8);
- 13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
- 14. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 4);
- 15. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 37);
- 16. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 47);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2018.

# Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Salatiga.
- Daerah adalah Walikota 2. Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
- 3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
- 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.



- 5. Tunjangan Hari Raya adalah tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018.
- Gaji Ketiga Belas adalah gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016.
- 7. Tunjangan Tambahan Penghasilan, yang selanjutnya disingkat TTP adalah tambahan pengasilan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016.

#### Pasal 2

- (1) PNS diberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas pada tahun anggaran 2018.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PNS yang diberhentikan sementara dan Calon PNS.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar instansi pemerintah.

### Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei 2018.
- (2) Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni 2018.

#### Pasal 4

- (1) Penghasilan yang menjadi komponen penghitungan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
  - a. gaji pokok;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - d. TTP.
- (2) Komponen gaji pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum dalam penghitungan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen TTP dalam penghitungan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. diperhitungkan sebesar 1 (satu) kali besaran TTP yang berlaku pada tahun anggaran 2018 serta tanpa dikenakan pemotongan;
  - b. pembayarannya disertai dengan tunjangan pajak penghasilan; dan
  - c. tidak diberikan kepada PNS yang dikecualikan dari pemberian TTP sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 5

- (1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan pada bulan Juni 2018.
- (2) Pembayaran Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan pada bulan Juli 2018.



### Pasal 6

- (1) Tata cara penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 7

Pembiayaan atas pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada PNS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 4 | Un 2018

🐧 walikota salatiga, 🚜

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga pada tanggal 4 \uni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

**FAKRUROJI** 

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 32.